

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pada saat penyelesaian kasus atau perkara yang dianggap cukup serius, biasanya sering dilakukan peninjauan kembali oleh seseorang yang bersangkutan dalam hal tersebut. Dalam tatarannya peninjauan kembali atau biasa disebut dengan PK merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dan dapat diajukan agar membuat suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi mentah kembali dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Syarat formil pada peninjauan kembali salah satunya dengan proses pembatalan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adanya mengenai peninjauan kembali untuk memberi rasa keadilan kepada para pencari keadilan dan untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus. Biasanya para pencari keadilan merasa putusannya tidak sesuai maka dari itu dilakukanlah PK untuk memperingankan hukuman yang dijatuhkan.¹ Peninjauan kembali dilakukan oleh seseorang jika setelah putusan kasasi ia merasa belum puas, maka diajukanlah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya dalam hal terdapat ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi juga terhadap semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²

Mahkamah Agung Dalam Pasal 66 Undang-undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pengajuan

¹ Tresia elda Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 2 (2015): 1–25.

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Peninjauan Kembali (PK)," last modified 2011, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2300/Peninajuan-Kembali-PK.html>.

permohonan peninjauan kembali. Esensi utama pada pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung adalah: 1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, 2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan, 3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Pasal 66 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menegaskan kewenangan MA untuk memeriksa dan memutuskan terkait Peninjauan Kembali (PK), PK dapat diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap adanya kekeliruan terhadap putusan tersebut.³ Selain itu dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang peninjauan kembali menjelaskan bahwa peninjauan kembali hanya bisa dilakukan hanya 1 kali saja, tetapi setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUUXI/2013 yang menyatakan bahwa PK bisa dilakukan lebih dari 1 kali dengan tujuan masyarakat akan mendapat keadilan yang lebih baik dalam penegakan hukum.⁴

Dulunya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dikeluarkan oleh MA, ketika terdapat pengajuan permohonan *Judicial review* atau hak uji materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ke Mahkamah Konstitusi yang akhirnya keluarnya putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa PK bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Selanjutnya pada tahun 2016 terdapat kembali seseorang yang melakukan pengajuan permohonan *Judicial review* atau hak uji materi dengan pasal yang berbeda yaitu terhadap Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kemudian MK mengeluarkan putusan

³ Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, n.d.

⁴ M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Obtain Justice Through Extraordinary Legal Remedies Reconsideration after The Decision of The Constitutional Court," *Jurnal Kontitusi* 12, no. 2 (2015): 329–352.

Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang keduanya sama-sama memberikan putusan terkait dengan peninjauan kembali. Meskipun sama-sama memiliki maksud yang sama namun sekali lagi MA tidak memberikan tindak lanjut terhadap putusan MK tersebut. Diketahui bersama bahwa putusan MK bersifat *final and binding* yang dimana putusan tersebut bersifat mengikat dan harus ditaati oleh siapapun meskipun putusan yang dikeluarkannya menjadikan pro dan kontra oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, sejatinya Mahkamah Agung diharapkan dapat menindaklanjuti putusan MK tersebut.⁵

Namun perlu diingat bahwa baik MK maupun MA memiliki *reasoning* atas sikap yang diambil, MK lewat putusannya yang demikian menghendaki PK lebih dari satu kali dengan alasan yang Pertama, terkait prinsip keadilan yang dimana pada situasi tertentu nanti akan terdapat bukti yang baru. Kedua, Hak atas kepastian hukum yang adil yang hakikatnya setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan berhak untuk mendapatkan keadilan. Ketiga, yaitu berkaitan dengan kemanusiaan atau hak asasi manusia yang artinya memberikan kesempatan atau keringanan terhadap mereka yang dijatuhi hukuman berat seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup. Begitu pula MA yang memiliki kewenangan terhadap PK sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kepastian hukum. Fenomena ini juga menjadi semakin kompleks mengingat keduanya merupakan lembaga tinggi yang sama-sama menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam hal kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan lembaga tinggi negara yang tentunya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keduanya memegang kekuasaan kehakiman untuk menguji serta mengadili berbagai hal berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan undang-undang. Adapun wewenang dari Mahkamah Agung salah satunya yaitu

⁵ Ibid.

memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali, permohonan kasasi, serta menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.⁶ Badan pelaku kekuasaan kehakiman selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi yang juga memiliki wewenang tersendiri yang diatur dalam Pasal 24C ayat(1) dan ayat (2) UUD 1945 yaitu antara lain adalah mengadili pada tingkat pertama dan tingkat akhir. Untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus terkait sengketa hasil pemilihan umum.⁷

Kedua lembaga tinggi tersebut merupakan lembaga yang selalu berusaha menegakkan keadilan dan memiliki wewenang berbeda, tetapi jika dilihat kembali bahwasannya MA memiliki wewenang untuk memutus permohonan peninjauan kembali sedangkan MK memiliki wewenang dalam menguji UU terhadap UUD. Secara hierarki produk hukum atau putusan yang dikeluarkan MK bersifat *final and binding*, artinya lembaga manapun harus mematuhi dan menindaklanjuti putusan tersebut, tidak terkecuali Mahkamah Agung. Salah satu contoh yaitu pada putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh MK, seharusnya hal tersebut ditindaklanjuti oleh MA dikarenakan MA merupakan lembaga yang memiliki wewenang terkait hal itu. Dari hal tersebut, bisa dikatakan bahwa MA belum merespon terkait adanya putusan MK yang mengatakan bahwa PK bisa dilakukan lebih dari satu kali, karena hal itu menimbulkan pro kontra dalam khalayak umum terutama dalam masyarakat. Sebenarnya peraturan manakah yang diterapkan dan dilaksanakan untuk memutus suatu perkara mengenai peninjauan kembali, melihat bahwa lembaga MA berwenang

⁶ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 662–680.

⁷ Ibid.

atas peninjauan kembali tersebut sedangkan MK mempunyai putusannya yang sifatnya mengikat.

Tetapi pada kenyataannya putusan MK tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dan MA sendiri mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2014 yang bertolakbelakang dengan Putusan MK tersebut. Bahwasannya MA merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan soal peninjauan kembali. Dimana putusan MK yang memuat tentang PK sebenarnya banyak yang setuju dan banyak juga mengkritik salah satunya adalah MA, Mahkamah Agung beralasan jika PK dilakukan lebih dari 1 kali maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam proses peradilan yang nantinya akan terjadi ketidakadilan kepada pihak yang bersengketa.⁸ Oleh karena itu, kesenjangan antar hukum inilah yang menjadikan diambilnya isu pada penelitian ini. Antara lembaga MA dan MK akan dihubungkan dengan teori hierarki perundang-undangan, hierarki sendiri berarti suatu urutan atau tingkatan yang dapat dipahami sebagai susunan suatu lembaga atau organisasi berada di bawah, di atas, atau pada tingkatan yang sama.

Adapun dalam hukum Islam terdapat pula yang membahas terkait dengan isu tersebut yaitu *siyasah dusturiyyah*. *Siyasah dusturiyyah* menurut Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama.⁹ *Siyasah dusturiyyah* merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah*, yang didalamnya membahas mengenai masalah perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi negara, dan membahas aturan yang berkaitan dengan hubungan antara

⁸ Theodoron B. V. Runtuwene, "Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali," *Jurnal Lex Administratum* III, no. 4 (2015): 5–11.

⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, ed. M. Harir Muzakki (Bantul Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

pemerintah dengan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁰ Adapun di dalam *siyasah dusturiyyah* terdapat ruang lingkup yaitu *al-sulthah al-tasyri'iyah*, *al sulthah al-tanfidziyyah*, dan *al-sulthah al-qadha'iyah*. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada *Al-sulthah al-qadha'iyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang berhubungan langsung dengan permasalahan peradilan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan dalam pemerintahan maupun masyarakat. MA dan MK merupakan lembaga negara yang menegakkan keadilan maka dari itu penulis akan mengkaitkan dengan *siyasah dusturiyyah* yang lebih tepatnya *al-sulthah al-qadha'iyah*.

Penulis akan menganalisis produk hukum yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2014 tentang peninjauan kembali yang ditinjau dengan perspektif Teori hierarki perundang-undangan dan *siyasah dusturiyyah* dengan judul penelitian “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Teori Hierarki Perundang-Undangan Dan *Siyasah Dusturiyyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014?

¹⁰ Ibid., 12.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali
2. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terhadap penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sebagai bahan untuk praktisi hukum sampai dengan masyarakat yang ingin mengetahui tentang peninjauan kembali dan lembaga yang berwenang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil pada penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang ingin menambah wawasan terkhususnya pada ilmu hukum, dan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang akan dilakukan.

E. Penelitian Terdahulu

Ulasan singkat mengenai beberapa kajian terdahulu yang relevan baik berupa buku, artikel yang terbit pada jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Kedudukan Surat Edaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyah” yang ditulis oleh Sumarlan Efendi

Hasil penelitian tersebut yaitu yang Pertama, surat edaran akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang lebih tinggi dan memiliki kewenangan akan hal tersebut. Kedua, bahwa *al-sulṭah al-tasyriyyah* diisi oleh para fatwa atau mujtahid sebagaimana dijelaskan dan mereka menjalankan ijtihad agar dapat menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi).

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu samasama menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan perspektif siyasah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana kedudukan surat edaran dalam ketatanegaraan Indonesia sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana surat edaran MA dan Putusan MK dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.¹¹

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana” yang ditulis oleh Jericho Leonard

Hasil penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi(MK) yang menjadi dasar peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 kali tersebut dipandang telah mengatur hak konstitusional warga Negara dalam memperoleh keadilan. Karena pada dasarnya sering menggunakan kepastian hukum dan keadilan, dua hal tersebut sering kali bertentangan. Hakim pada pengadilan biasanya lebih

¹¹ Sumarlan Efendi, “Analisis Kedudukan Surat Edaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

mempertimbangkan kepastian hukum, tetapi juga terkadang pertimbangannya lebih kepada keadilan.¹²

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian sekarang ini sama-sama menganalisis putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam upaya peninjauan kembali. Perbedaannya yang pertama terdapat pada fokus permasalahan, jika penelitian terdahulu berfokus hanya pada Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, sedangkan penelitian ini berfokus tidak hanya pada putusan MK saja tetapi juga pada SEMA No.7 Tahun 2014. Kedua, yaitu metodologi penelitian yang digunakan jika pada penelitian terdahulu menggunakan empiris, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan” yang ditulis oleh Hajir Alamsyah

Hasil penelitian tersebut bahwa Peraturan KPU merupakan kewenangan KPU sebagai lembaga independen untuk menjalankan pemilu secara demokrasi. PKPU sendiri jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan memang tidak dijelaskan secara rinci akan tetapi sudah terakomodir berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana teori hierarki perundang-undangan dapat mengatur suatu peraturan salah satunya yaitu PKPU tersebut.¹³

¹² Jericho Leonard, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana” (Universitas Brawijaya, 2018).

¹³ Hajir Alamsyah, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian sekarang ini yaitu pertama, sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan yang kedua sama-sama berpedoman pada perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan dan kekuatan hukum peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam hierarki peraturan perundang-undangan . Jika penelitian ini berfokus pada kesesuaian No.34/PUU-XI/2013 dan SEMA No.7 Tahun 2014 dengan hierarki perundang-undangan dan pemenuhan prinsip-prinsip yang terdapat pada *Siyasah Dusturiyyah*.

4. Skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2023 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Makassar” yang ditulis oleh Asriandi

Hasil Penelitian tersebut adalah menunjukkan implementasi terkait peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Makassar mengikuti SEMA No. 7 Tahun 2014 dan upaya yang ditempuh terpidana dalam proses pengajuan peninjauan kembali yaitu sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, apabila dalam putusan tersebut terdapat putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain maka panitera akan membuat surat permintaan peninjauan kembali.¹⁴

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu ingin mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Adapun perbedaannya yang pertama adalah jika penelitian

¹⁴ Asriandi, “Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2023 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 DI Pengadilan Negeri Makassar” (UIN Alauddin Makassar, 2017).

terdahulu menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian normatif (studi kepustakaan). Yang kedua jika penelitian terdahulu rumusan masalahnya mengenai penerapan dan upaya yang ditempuh dalam mengajukan peninjauan kembali, sedangkan penelitian ini lebih kepada bagaimana lembaga Negara yang mengeluarkan putusan terkait peninjauan kembali secara hierarki perundang-undangan dan prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyyah*.

5. Skripsi yang berjudul “Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Non- Excuitable*” Oleh Kus Fiani Savina

Hasil penelitian tersebut adalah bahwasannya Pasal 24 C UUD 1945 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat final dan mengikat sejak dalam diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Akan tetapi, tidak jarang pula putusan MK tersebut tidak ditindak lanjuti dan tidak dilaksanakan oleh *addressat*. Karena beberapa faktor yaitu Pertama, MK hanya sebagai legislator yang memiliki kewenangan membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kedua, tidak ada tenggang waktu implementasi dalam putusan sehingga menyebabkan *addressat* tidak segera melaksanakan putusan MK tersebut. Ketiga, tidak ada konsekuensi yuridis terhadap putusan yang diabaikan sehingga beberapa *addressat* menyepelekan putusan tersebut. Keempat, tidak ada badan yang mengeksekusi dalam putusan MK sehingga tidak terdapat kejelasan dalam implementasi putusan MK.¹⁵

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meneliti sumber bahan

¹⁵ Kus Fiani Savina, “Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Non- Excuitable*” (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

hukum terkait peraturan perundang-undangan, serta menggunakan dua pendekatan yang sama yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu lebih cenderung menganalisis sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah, sedangkan dalam penelitian sekarang menganalisis tentang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan lembaga lain.

F. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Di Indonesia kekuasaan kehakiman merupakan pembagian kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang berwenang menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan falsafah negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁶ Montesquieu berpendapat bahwa tiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu sama lain mulai dari fungsi, wewenang, dan alat perlengkapannya.¹⁷ Ajaran Montesquieu membagi kekuasaan kehakiman menjadi 3 yaitu a) kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang, b) kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, c) kekuasaan yudikatif sebagai yang menjalankan fungsi peradilan.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman sendiri diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan badan

¹⁶ Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Kekuasaan Kehakiman," *NewsLetter Kepaniteraan Mahkamah Agung*, last modified 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1817-kekuasaan-kehakiman>.

¹⁷ Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, *Penataan Kekuasaan Kehakiman*, ed. S. Hum Dra. Roosiah Yuniarsih, M.Kom., Otto Trengginas Setiawan (Jakarta Pusat: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2019).

peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung (MA) adalah badan kekuasaan kehakiman serta menangani pada proses yang dilaksanakan baik oleh peradilan umum maupun peradilan khusus berakhir dan berakhir pada MA. MA dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan peradilan harus diberikan keindepedensi lembaga. Kemandirian dari MA sangatlah penting diterapkan guna untuk menjaga keadilan serta benar tidaknya putusan yang akan dikeluarkan. Tugas dan kewenangan MA antara lain adalah sebagai berikut: a) memeriksa dan memutus permohonan kasasi, b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, c) memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili.¹⁸

Mahkamah Konstitusi (MK) diibaratkan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*). Keberadaan MK di Indonesia sebagai peradilan yang mempunyai putusan final dan mengikat. Pemikiran mengenai pembentukan MK telah muncul sebelum negara Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya ide pembentukan MK mendapat respon yang positif dan menjadi salah satu materi mengenai perubahan UUD oleh MPR.¹⁹ Pasal 24C UUD 1945 menyatakan:²⁰ a) MK berwenang menguji pada tingkat pertama dan tingkat akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, b) MK mempunyai sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, c) MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden terhadap UUD, d) ketua MK beserta wakilnya dipilih oleh hakim konstitusi sendiri.

¹⁸ Sunarto, *Tugas Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Purwokerto, 2017).

¹⁹ Imam Asmarudin, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)* (Brebes: Diya Media Group, 2020).

²⁰ Dewan Perwakilan Rakyat RI Presiden Republik Indonesia, *Pasal 24C UUD 1945* (Indonesia, 1945).

Sebagaimana diketahui bahwa produk yang dikeluarkan oleh MK memang bukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu putusan MK yang menimbulkan norma baru tersebut memerlukan tindak lanjut lebih dari lembaga pembuat perundang-undangan yang mana lembaganya adalah DPR dan Presiden.

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sistem hukum di Indonesia yang menentukan sejauh mana kepentingan dan kesetaraan peraturan hukum. Dalam sistem ini, peraturan hukum memiliki ambang batas pelanggaran yang berbeda-beda dan peraturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah dibawahnya.²¹ Indonesia memiliki perundang-undangan atau aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Peraturan yang telah dibuatnya sebagai petunjuk bagi masyarakat atau warga negara dalam menjalani kehidupannya. Peraturan tersebut memiliki hierarki yang telah disepakati sehingga peraturan yang dibuatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.²² Berkaitan dengan bentuk dan jenis peraturan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kehadiran perundang-undangan seringkali mengalami banyak menimbulkan perdebatan dan perbedaan menurut para ahli.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum. Maka dari itu, pembahasan mengenai politik terutama perundang-undangan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan politik hukum itu sendiri.²³

Secara teori, definisi Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

²¹ Annisa, "Hierarki Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, last modified 2023, accessed May 23, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>.

²² Yulia Wiliawati, "Sejarah Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, n.d.).

²³ Ibid.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.²⁴

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penyelenggaraan negara/pemerintahan dalam menjalankan tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan adalah alat atau sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang didasarkan pada *Pertama*, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan dasar terbentuknya suatu negara terkhususnya NKRI. *Kedua*, Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan pedoman bagi warga negara maupun pemerintahan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari agar tercapainya negara yang adil dan makmur. Dan terakhir adalah UUD 1945 yang merupakan sandaran konstitusional bagi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat di negara ini.²⁵ Dalam hierarkinya sendiri, perundang-undangan di Indonesia terdiri sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945); b) TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat); c) UU/Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang); d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Menteri; serta g) Peraturan Daerah Provinsi; h) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan atau membatalkan suatu putusan hakim.²⁶ Secara yuridis upaya hukum terbagi menjadi beberapa bagian yaitu seperti

²⁴ Ibid.

²⁵ Hasim Hasanuddin, "Hierarki Peraturan Perundang-Undang Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Riview* 1, no. 2 (2017): 120–130.

²⁶ Rento Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).

upaya banding, kasasi, dan lain-lain. Sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya melawan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah peninjauan kembali.

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan seseorang untuk dapat membuat suatu putusan yang awalnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadi mentah kembali. Proses pembatalan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah salah satu syarat formil dari permohonan peninjauan kembali. Adanya peninjauan kembali adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus oleh pengadilan yang tentunya putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.²⁷ Peninjauan kembali dapat diajukan karena beberapa alasan yaitu: ditemukan keadaan atau bukti baru, adanya kekeliruan dalam memutus perkara yang berakibat pada penjatuhan hukuman, dan adanya penipuan atau rekayasa. Dari hal tersebut dapat mengajukan permohonan PK agar mendapatkan keadilan dengan hukuman yang setimpal atau sesuai. Menurut Yahya Harahap atas dasar sifatnya yang luar biasa, upaya hukum peninjauan kembali harus dibatasi. Bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dengan tujuan untuk menegakkan kepastian hukum (*to enforce legal certainty*).²⁸

Adapun dalam peninjauan kembali terdapat beberapa prosedur dalam proses pengajuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pidana, terpidana. atau ahli warisnya dapat

²⁷ Tresia elda Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)," *Journal Of Legal Reserch* 2, no. 2 (2020): 289–306.

²⁸ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan dapat diwakilkan kepada Penasihat Hukumnya.²⁹

- 2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dan harus menyebutkan secara jelas alasan permohonan.
- 3) Setelah Ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama tersebut menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan dengan maksud agar segera memberi jawaban.
- 4) Tenggang waktu bagi pihak lawan pemohon untuk menjawab permohonan tersebut adalah selama 30 hari setelah diterimanya permohonan peninjauan kembali.
- 5) Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.
- 6) Berkas tersebut lengkap beserta biaya perkaranya maka dapat dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari.
- 7) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud. Pengadilan setelah

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus* (Jakarta, 2008).

melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.

- 8) Mahkamah Agung berwenang untuk mengabulkan dan menolak permohonan peninjauan kembali
- 9) Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dan kepada Pengadilan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.³⁰

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang dalam proses pengajuannya sangat ketat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Maksud dari dibatasinya upaya hukum peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali saja, prinsip tersebut sama dengan prinsip yang diterapkan pada upaya hukum kasasi. Sekiranya undang-undang memperbolehkan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali lebih dari sekali maka akan terjadi kekacauan yang berlanjut, dan akan tidak mungkin kepastian hukum ditegakkan, hal ini sesuai dengan asas *litis finiri oportet*, yaitu setiap perkara harus ada akhirnya.³¹

4. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai perundang-undangan. Dalam hal tersebut juga membahas mengenai konsep konstitusi (undang-undang sampai dengan sejarah pembentukan

³⁰ Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap," *NewsLetter Kepaniteraan Mahkamah Agung*, last modified 2015, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-peninjauan-kembali>.

³¹ Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)."

perundang-undangan itu sendiri), legislasi (perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan hal terpenting dalam perundang-undangan. selain itu, *siyasah dusturiyyah* juga membahas terkait dengan konsep negara hukum dalam siyasah, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak warga yang dilindungi.³² Pembahasan yang terdapat pada *siyasah dusturiyyah* biasanya tentang hubungan antara pemimpin dan warga masyarakatnya, serta berbagai lembaga yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Maka dari itu, dalam *siyasah dusturiyyah* dibatasi hanya membahas tentang peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama serta kebutuhan masyarakatnya sendiri.³³

Siyasah dusturiyyah memiliki beberapa sumber-sumber yakni menurut H. A. Djazuli meliputi sebagai berikut:³⁴

- a) Al-Qur'an, yang di mana menjadi pedoman hidup umatnya serta meliputi prinsip- prinsip kehidupan kemasyarakatan.
- b) Hadits, yang berhubungan dengan imamah atau kebijakan-kebijakan Rasulullah Saw dalam menerapkan suatu hukum.
- c) Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, merupakan sahabat-sahabat nabi yang berhubungan dengan pemerintahan yang masing-masing Khalifah mempunyai pola pemikiran dan yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama.
- d) Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan umat karena hasil dari ijtihad ulama dapat memahami semangat dan prinsip *siyasah dusturiyyah* itu sendiri.

³² Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Fiqh Siyasah)*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

³³ Dzajuli A., *Fiqh Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari''ah* (Jakarta: Kencana, 2013).

³⁴ H. A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*" (n.d.): 53–54.

- e) Adat Kebiasaan, berhubungan dengan hukum yang berlaku di suatu wilayah atau daerah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Prinsip adalah suatu dasar atau landasan yang menjadi pedoman dalam berfikir, bertindak serta mengambil suatu keputusan. Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip-prinsip dalam Islam pengelolaan negara ataupun *siyasah dusturiyyah* yaitu sebagai berikut:³⁵

- a) Prinsip kedudukan manusia di muka bumi

Prinsip ini adalah menyatakan bahwasannya kedudukan manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah dan hamba Allah. Manusia sendiri memiliki kedudukan yang tinggi jika dibandingkan dengan makhluk lain, serta manusia juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk selalu menjaga, memakmurkan, dan melestarikan bumi.

- b) Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam proses pengambilan putusan dan pembentukan suatu kebijakan. Musyawarah sendiri memiliki arti kegiatan berunding atau bertukar pikiran agar mencapai tujuan dan keputusan secara mufakat atau disepakati bersama-sama.

- c) Prinsip ketaatan kepada pemimpin

Dalam islam dianjurkan taat kepada pemimpin yang amanah dan melaksanakan syariat islam dengan baik, adil serta pemimpin yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya. Ketaatan pemimpin harus diterapkan dalam hal yang tidak maksiat dan tidak memerintahkan untuk bermaksiat.

³⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, n.d.

d) Prinsip keadilan

Adalah kondisi kebenaran ideal secara moral yang mengharuskan setiap seseorang diperlakukan adil dan setara tanpa adanya diskriminasi. Keadilan harus selalu ditegakkan agar tidak adanya konflik dan diharapkan dapat saling menghormati serta menghargai hak-hak orang lain tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya.

e) Prinsip persamaan

Merupakan prinsip yang tidak membedakan antar satu sama lain, tidak adanya diskriminatif sesama manusia, dan menganggap semua sama dalam hal. Prinsip ini juga berlaku pada bidang hukum, ekonomi, sampai dengan kehidupan bermasyarakat.

f) Prinsip hubungan baik antar umat

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang penting untuk menjaga hubungan baik antar pemerintahan dengan masyarakatnya serta hubungan baik antar warga negara. Prinsip ini diharapkan dapat menjaga keharmonisan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam islam, toleransi beragama wajib diterapkan agar semua umat saling menghargai, menghormati, dan tidak memaksakan kehendak secara sepihak.

Ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* mencakup berbagai hal yang sangat luas. Persoalan-persoalan yang terdapat pada *siyasah dusturiyyah* tidak terlepas dari dua hal yaitu Pertama, dalil-dalil *kulliy* yaitu dalil yang memuat banyak satuan hukum seperti AL-Qur'an, Hadis, atau ajaran Islam yang berkembang di masyarakat. Kedua, aturan yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi, termasuk

hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak sepenuhnya.³⁶ Adapun ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* sebagai berikut:

a) *Al-sulthah al-tasyri'iyah* (Legislatif)

Adalah biasa disebut sebagai kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintahan pada Islam yang membuat serta menetapkan hukum. Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan salah satu wewenang atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur permasalahan yang terjadi pada negara, didalamnya terdapat aturan mengenai hubungan antara umat muslim dan umat non muslim, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah. Fungsi dari lembaga legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyah* tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta diatur dalam penalaran ijtihad jika tidak ada dalam Nash.

b) *Al-sulthah al-tanfidziyyah* (Eksekutif)

Merupakan kekuasaan eksekutif yang terdapat pada pemerintahan Islam. Al-Maududi menyatakan bahwa lembaga eksekutif Islam disebut *ulil amri* dan dipimpin oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Seperti halnya di Indonesia sendiri menggunakan system presidensial yang dimana kepala negara dan kepala pemerintahan dinilai sebagai puncak untuk menjalankan negara dan membuat perundang-undangan serta menjalankannya. Wewenang dari lembaga eksekutif sendiri untuk menjalankan undang-undang.

c). *Al-sulthah al-qadha'iyah* (Yudikatif)

Merupakan kekuasaan yudikatif yang berhubungan langsung dengan permasalahan peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. Fungsi adanya *al-*

³⁶ Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Fiqh Siyasah)*.

sulthah al-qadha'iyyah untuk mencari kebenaran dan menjaga keadilan demi menjaga kemashlahatan manusia di negara tersebut. Lembaga tersebut juga harus memahami bagaimana kondisi pada negara, sehingga dalam mengadili suatu perkara tidak melanggar konstitusi yang ada pada negaranya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk menggali dan mencari tau terkait isu hukum kemudian memberikan perskriptif (yang seharusnya) yang berdasar pada prinsip-prinsip hukum. Dengan kata lain, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kebenaran hipotesis. Preskripsi yang dimaksud harus diterapkan, mengingat bahwasannya ilmu hukum adalah ilmu terapan. Terlebih lagi preskripsi yang lahir dari kerja-kerja penelitian hukum (normatif) harus dibingkai oleh etika. Artinya, preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang bermuara dari moral atau etika.³⁷ Oleh karena itu, dengan menggunakan penelitian hukum normatif penulis berharap dapat menganalisis lebih dalam peraturan terkait terkait isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang

³⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017).

dibahas. Penelitian ini menggunakan peraturan yang berkaitan dengan hierarki perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman.

Kedua, yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dimulai dari pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti akan memperoleh pengertian serta konsep baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti. Dalam penelitian ini pun konsep hierarki perundang-undangan dan *siyasah dusturiyyah* menjadi landasan bagi peneliti untuk memberikan argumentasi hukum guna dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Dalam penelitian ini, perspektif teori hierarki peraturan perundang-undangan dan *siyasah dusturiyyah* akan dijadikan dasar bagi peneliti untuk memberikan argumentasi hukum yang kemudian dituangkan dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Berikut adalah penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang dibuat resmi oleh suatu lembaga dan bersifat otoritas, seperti perundang-undangan yang pada penelitian ini yaitu Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi yang tidak termasuk resmi atau tidak mempunyai otoritas seperti buku, jurnal, putusan-putusan yang semua terkait dengan isu hukum pada penelitian ini. Bahan hukum sekunder pada

penelitian ini adalah adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014, serta buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan peninjauan kembali, hierarki peraturan perundang-undangan, dan *siyasah dusturiyyah*.

c. Bahan NonHukum

Bahan nonhukum bisa seperti buku ataupun jurnal-jurnal non hukum yang tentunya berkaitan dengan isu dan menjadi penambah kejelasan pada penelitian ini. Seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan buku ataupun jurnal non hukum. Bahan nonhukum pada penelitian ini seperti Al-Qur'an dan Hadist.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dimana teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan guna menemukan bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum. Untuk melakukan studi kepustakaan tersebut peneliti melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Melakukan Identifikasi terhadap sumber bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga peneliti mengumpulkan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan peninjauan kembali serta mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan *siyasah dusturiyyah*;
- b) Melakukan inventarisasi bahan hukum;
- c) Mencatat dan mengutip bahan hukum; dan yang terakhir
- d) Menganalisis bahan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dengan mengungkap kebenaran koherensi, maka dalam proses analisis yang bersifat preskriptif peneliti menggunakan penalaran silogisme. Yaitu memposisikan dasar hukum sebagai premis mayor untuk menemukan kebenaran secara umum, kemudian memproposisikan peristiwa yang akibat hukumnya dipertanyakan (premis minor), dan yang terakhir dilakukannya penarikan kesimpulan agar terjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.